

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat secara bahasa dalam kamus bahasa Indonesia bisa dijumpai, yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri. Secara istilah dikenal dalam pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak sering disebut adopsi yang merupakan kata serapan dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda artinya mengangkat atau menjadikan anak.¹⁸ Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption*, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.¹⁹

Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak dalam agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Pengangkatan anak sendiri sudah ada sebelum Islam masuk dan berkembang di Jazirah Arab bahwa pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.²⁰

¹⁸ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 9.

¹⁹ Latif, Abdul., dkk, "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata", *Al Hukkam: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021:155-172, ISSN: 2798-8759, hlm. 156.

²⁰ Alam, Andi Syamsu, dkk., *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 19.

Anak angkat yaitu seorang yang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.²¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa ”Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Terkait dengan hukum pengangkatan anak, Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Hilmad Hadi menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 32.

menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²² Peristiwa pengangkatan anak tergolong suatu perbuatan perdata yang di kemudian hari menjadi bagian dari hukum kekeluargaan, menjadikan setiap persoalan berkaitan dengan hubungan hukum antar manusia.

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.²³

Berdasarkan uraian penjelasan tentang anak angkat di atas dapat diartikan bahwa anak angkat merupakan penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah,

²² Soeroso, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 174.

²³ Kamil, Ahmad & Fauzan, M., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 57.

pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Anak angkat dipahami dari perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia.

2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Pelaksanaan pengangkatan anak, pada umumnya selalu disertai alasan-alasan. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ingin mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
- c. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak, maka dipermudah untuk memiliki keturunan.
- d. Timbulnya rasa iba terhadap seorang anak terlantar. Misalnya ada orang tua yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri.
- e. Demi mendapatkan tenaga kerja yang dapat dipercaya.
- f. Bertujuan supaya adateman bagi anaknya.²⁴

Tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkat sehingga

²⁴ Djatikumoro, Lulik, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 9.

secara otomatis tidak memiliki ikatan lagi dengan saudara sebelumnya.²⁵ Pengangkatan anak harus dilaksanakan demi kesejahteraan anak, hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 39 butir (1), maka kesimpulannya pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan yang terbaik si anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi anak akan terkait dengan *adoptan*, *adoptandus*, perbuatan hukum dan status anak angkat menjadi anak kandung yang didasari pada *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- a. Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) oleh orangtua angkat Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orangtua Warga Negara Asing (WNA).

²⁵ Kamil, Ahmad & Fauzan, M., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 34.

Penulisan ini hanya membahas tentang persyaratan pengangkatan anak termasuk persyaratan mengenai *adoptan* dan *adoptandus* sehubungan dengan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Persyaratan mengenai *adoptan* atau orang yang boleh mengangkat anak didalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 diatur didalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.
- b. Bahwa anak demikian tersebut harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.
- c. Perempuan janda yang tidak kawin lagi, yang oleh suaminya telah meninggal tersebut tidak meninggalkan seorang keturunan, menurut Pasal 5 ayat 3, dapat mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.

Persyaratan mengenai *adoptan* juga diatur didalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan persyaratan mengenai *adoptan* menurut SEMA:

- a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat diperbolehkan.
- b. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak selanjutnya diatur di dalam keputusan Menteri Sosialis No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dimana di dalam lampirannya diatur mengenai syarat-syarat *adoptan* sebagai berikut:

- a. Berstatus kawin dan berumur 25 tahun atau maksimal 45 tahun;
- b. Selisih umur antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun;
- c. Pada saat mengajukan permohonan Pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
 - 1) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
 - 2) Belum mempunyai anak, atau
 - 3) Mempunyai anak kandung seorang, atau
- d. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- e. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat;
- f. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
- h. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Selain itu syarat di atas calon orang tua angkat juga harus mampu ekonomi dengan adanya surat keterangan dari lurah maupun pejabat yang berwenang, berperilaku baik dengan surat keterangan dari kepolisian, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari dokter, dan mengangkat anak hanya semata mata untuk kepentingan kesejahteraan anak dengan cara mengajukan pernyataan tertulis. Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan

- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (pusaka) dari orang yang telah meninggal dunia.²⁶ Waris atau dalam bahasa Arab disebut juga (*tirkah*), adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik yang berbentuk benda maupun bukan benda.²⁷

Pasal 119 BW menyatakan bahwa, pada saat perkawinan dilangsungkan terjadi percampuran harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik isteri. Selama perkawinan berlangsung percampuran harta tidak boleh dirubah atau ditiadakan.²⁸ Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.

Prodjodikoro, menggunakan istilah “hukum warisan”, Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan”, dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”. Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.²⁹ Oleh karena

²⁶ Hikmatullah, “*Fikih Mawaris*”, Serang: Fakultas Syariah UIN Banten, 2018, hlm. 1.

²⁷ Suhrawardi K Lubis & Komis Simanjuntak, “*Hukum Waris Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 50.

²⁸ Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 29.

²⁹ Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 1-2.

itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena hukum waris pasti akan dialami oleh seluruh manusia, baik mereka yang beragama maupun yang tidak beragama yang muslim maupun kafir, karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian, tanpa terkecuali.³⁰ Karenanya hukum mengenai warisan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, hukum waris yang tidak tertulis itu biasa disebut dengan hukum adat, sedangkan hukum yang tertulis ialah hukum Islam dan juga hukum Positif.

Dari uraian pengertian tentang waris tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa warisan itu tidak hanya berupa harta atau kebendaan saja melainkan segala hal yang berkaitan dengan apa yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia, dapat juga disebut warisan baik itu berupa harta pusaka, maupun hutang piutang. Asas yang berlaku dalam hukum waris yaitu apabila seseorang meninggal, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan seseorang. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucunya kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan.

³⁰ Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 7.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:

- a. Waris, istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b. Warisan, berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- d. Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- f. Proses pewarisan, istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup dan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.³¹

³¹ Suparman, Eman, *Op Cit.*, hlm. 2.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda.

3. Faktor Faktor Penghalang Terjadinya Kewarisan

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;

- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya;
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.³²

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. Berikut faktor-faktor yang menjadi penghalang terjadinya kewarisan.

a. Pembunuhan

Imam Maliki membedakan pembunuhan itu dengan sengaja (*'amad*) atau tidak sengaja (*khatha'*) kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Jika dalam hal sengaja membunuh, maka pembunuh tidak menerima harta warisan, namun jika pembunuhan yang terjadi karena tidak disengaja maka pembunuh tersebut dapat menjadi ahli waris kecuali terhadap harta *diyat*. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak membedakan pembunuhan kedalam kategori disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu si pembunuh tidak dapat menerima harta warisan.³³

Pasal 838 KUH Perdata, juga disebutkan orang-orang yang tidak patut menerima warisan karena perbuatannya ialah orang yang mendapat

³² Suparman, Eman, *Ibid.*, hlm. 23.

³³ Anwar Bc. Hk, Moh., *Fara'idl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981, hlm. 30.

hukuman karena telah membunuh atau dengan sengaja membunuh, memalsukan surat wasiat dan dengan ancaman atau kekerasan menghalangi ahli waris untuk membuat surat wasiat.³⁴

b. Perbedaan Agama

Seorang kafir tidak dapat mewarisi harta warisan dari orang yang muslim begitu juga sebaliknya. Kewarisan merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris yang disebabkan adanya perwalian dan rasa tolong menolong antar keduanya. Oleh karena itu terdapat perbedaan dalam hak kebendaan, misal hak untuk menguasai, membelanjakan dan memiliki sebagaimana diatur menurut agamanya, maka kekuasaan perwalian menurut hukum sudah tidak ada lagi.³⁵

c. Sebab Perbudakan

Terhalangnya budak dalam hal kewarisan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu mewarisi harta peninggalan ahli warisnya dan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Dalam hal mewarisi harta peninggalan ahli warisnya, seorang budak tidak dapat menerima harta waris dari ahli warisnya dikarenakan: *Pertama*, seorang budak dianggap tidak cakap dalam mengurus harta milik. Seandainya ia diberikan harta warisan, maka secara yuridis harta tersebut jatuh ke tangan tuannya. *Kedua*, hubungan kekeluargaan terhadap kerabat kerabatnya sudah terputus karena ia sudah menjadi bagian dari keluarga tuannya.

³⁴ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 29.

³⁵ Rahman, Fachtur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif, 1971, hlm. 36.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawy, budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya bila tuannya meninggal, karena budak sendiri telah berstatus harta milik tuannya. Selanjutnya dalam mewariskan hartanya kepada ahli warisnya, seorang budak meninggal, dia tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli warisnya karena dia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun.³⁶

C. Tinjauan Umum tentang Warisan dalam Sistem Hukum Perdata

1. Warisan dalam Sistem Hukum Perdata

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, juga tidak bisa diwariskan.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 83-85.

Hukum waris menurut hukum perdata berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.³⁷ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut hukum perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata, yaitu:

- a. Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
- c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertangguhkan selama waktu tertentu;
- d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu.³⁸

³⁷ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., *Op Cit*, hlm. 96.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 2008, hlm. 13.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1066 KUH Perdata tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut hukum perdata memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut hukum perdata menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris.

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, di mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.³⁹

Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut hukum perdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, yaitu “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.”

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut *saisine*. Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.⁴⁰

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/

³⁹ Suparman, Eman, *Op Cit.*, hlm. 27.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam hukum perdata tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 BW, yaitu “Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya”.

Pada hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem hukum perdata tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya, yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

2. Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:³⁹

- a. *Golongan pertama*: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup

paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).

- b. *Golongan kedua*: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
- c. *Golongan ketiga*: meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- d. *Golongan keempat*: meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.⁴¹

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa jika masih ada ahli waris golongan pertama, maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testament jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang (*ab*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 30.

intestato), ahli waris menurut surat wasiat (*testamenter*) akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Berdasarkan kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam hukum perdata tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, pihak yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitieme portie* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang. Mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut, Subekti mengemukakan dalam bukunya bahwa peraturan mengenai *legitieme portie*

oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri.⁴²

3. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Hukum perdata mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan. Demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut hukum perdata adalah sebagai berikut:

- a. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.
- b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan hukum perdata, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta warisan.

⁴² Subekti, R., *Op Cit*, hlm. 114.

- c. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.
- d. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya.

Pasal 832 ayat (2) Hukum Perdata menyebutkan bahwa “apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggal warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi”. Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan

seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:

- a. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- b. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
- c. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- d. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.⁴³

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut itu menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.

⁴³ Suparman, Eman, *Op Cit.*, hlm. 39.